



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Cabang Dumai Cq Kantor Satelit Bagan Batu, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.133, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini, didampingi oleh Kuasanya Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., Fadhli Auliyah M., S.H.,M.H., Roby Wahyudi, S.H., Sandi Afriani, S.H., Galih Andika Banuaji, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang dalam hal ini memilih domisili hukum (domicilierecht) di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Dumai cq Kantor Satelit Bagan Batu yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.133, Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK. 02/SK/LGL-COLL.DUM.BGN/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Aris Muda Nasution, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim/RW. 005/002, Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini didampingi Kuasanya Coky Roganda Manurung, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Hukum COKY ROGANDA MANURUNG yang beralamat di Komplek Grand Arowana City Jalan Lintas Riau – Sumatera, Km. 6, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28992 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Julianti, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim/RW. 005/002, Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT.

1. Bahwa, awalnya Penggugat dan Sdr. ARIS MUDA NASUTION selaku Tergugat1 telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat 2 (selaku ISTRI dari Tergugat 1), guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia, adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut:

Merk / Type : MITSUBISHI PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T)

Tahun : 2022

Warna : HITAM

Nomor Polisi : BM 8367 PH

Nomor Rangka : MK2LOPU39NJ011253

Nomor Mesin : 4D56CY30672

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.5.460.000,- setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2022 , sampai dengan tanggal 04 Mei 2027 ;

(Vide Bukti P-1.a)

Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. Juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa :

- a. Fotocopy KTP Tergugat 1 / Debitur atas nama ARIS MUDA NASUTION, dengan NIK 1407051610920009 ;
- b. Fotocopy KTP Tergugat 2 / Suami Debitur atas JULIANTI, dengan NIK 122035307920002 ;
- c. Foto copy KK Tergugat 1 dan Tergugat 2, Nomor 1407172004220001;
- d. Fotocopy NPWP Debitur atas nama Aris Muda Nasution., Nomor NPWP : 65.167.035.8-212.000;
- e. Fotocopy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: S-01505799. dan Faktur kendaraan bermotor Nopol. BM 8376 PH;

(Vide Bukti P-1.b);

Dan Lampiran Surat Kuasa dan Surat Kesepakatan yang di sepakati dan di tandatangi oleh Tergugat, yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan antara lain:

- a. Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penjualan Objek Jaminan Fidusia;

(Vide Bukti P-1.c);

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap Kendaraan Mobil dengan identitas tersebut di atas, telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 13-06-2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau.

(Vide Bukti P-2.a).

Dan juga Akta Jaminan Fidusia nomor 1644 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI S.H., M.Kn.;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti P-2.b);

3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. (Bukti P-1.a), yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa *Tergugat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi apabila Tergugat selaku Debitur Lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut.*
4. Bahwa, Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran 23 (dua Puluh Tiga) yaitu tanggal 04 April 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan (Vide Bukti P-3) yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan a quo.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati Bersama, maka Penggugat telah memberi peringatan dan melakukan penagihan berulang kali baik secara lisan dan melalui tertulis yaitu :
 - Surat Peringatan / Somasi tertanggal 12/06/2024;(vide Bukti P-4)

Namun walaupun telah dilakukan penagihan serta di peringatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran maupun menyerahkan unit kendaraan Mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.
6. Bahwa atas tindakan Wanprestasi yang Tergugat lakukan, maka Penggugat menderita Kerugian senilai Total Hutang Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 185.024.886 (*Seratus Delapan Puluh*

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan perincian :

Angsuran Tertunggak	: Rp. 27.300.000.-
Sisa Hutang Pokok	: Rp. 139.693.965.-
Bunga Hari Berjalan	: Rp. 1.686.004.-
Denda	: Rp. 5.169.400.-
Penalty Sisa Bunga (8.00%)	: Rp. 11.175.517.-
Total Hutang yang harus di bayar	: Rp. 185.024.886.-

(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Sebagaimana dimaksud dalam Memo Total Kewajiban Hutang (Draft PreTermination) Nomor.07/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024.

(Vide Bukti P-5).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Bukti P-1.a) Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022, Pasal 3 angka 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan apabila Tergugat selaku Debitur tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat berkewajiban dengan sukarela menyerahkan Kendaraan/mobil yang menjadi Objek Pembiayaan kepada Penggugat, berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil) dengan Merk / Type : MITSUBISHI PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun : 2022, Warna : Hitam, Nomor Polisi : BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, untuk kemudian di jual oleh Penggugat, yang apabila dalam hal harga penjualan tidak mencukupi senilai dengan Nilai Hutang Tergugat Senilai Rp. Rp. 185.024.886 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), maka Tergugat di wajibkan untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dari kewajiban yang masih terhutang tersebut;

II. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia (Tergugat) wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang dalam perkara aquo objek *Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan fidusia ialah kendaraan Mobil dengan identitas yang telah diterangkan di atas, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 17A menyebutkan :
"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan Sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat", oleh karena itu agar gugatan a quo tidak sia-sia (*Illusoir*) sehingga kelak pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam Perkara a quo dapat dilaksanakan.

Maka Penggugat memohonkan Sita Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor/Mobil dengan Merk / Type : MITSUBISHI PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun : 2022, Warna : Hitam, Nomor Polisi : BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672. Sebagaimana akan kami tuangkan dalam permohonan tersendiri, maka sepatutnya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan tersebut;

2. Bahwa benda berupa kendaraan Mobil yang dimohonkan sita jaminan tersebut diatas, sampai gugatan a quo diajukan, masih dalam penguasaan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang wajar jika TERGUGAT, selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung, atau sebelum putusan dalam perkara ini dijalankan, akan berusaha memindahtangankan atau pada pokoknya menghalangi barang-barang yang dimohonkan sita jaminan tersebut dari penguasaan PENGGUGAT atau dari penguasaan Jurusita yang diperintahkan untuk itu. Maka permohonan sita jaminan yang PENGGUGAT ajukan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan : "Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah,

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

III. DAFTAR BUKTI SURAT PENGUGAT

NOMOR BUKTI SURAT	BUKTI SURAT	KETERANGAN DAN PEMBUKTIAN SURAT
P-1	<p>P-1a. Perjanjian Pembiayaan</p> <p>Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. (Copy dari Asli).</p> <p>P-1b. Lampiran 1 Perjanjian Pembiayaan</p> <p>Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. terdiri dari :</p> <p>a. Fotocopy KTP Debitur atas nama Aris Muda Nasution. dengan NIK. 1407051610920009;</p> <p>b. Fotocopy KTP Istri Debitur atas nama JULIANTI, dengan NIK. 122035307920002;</p> <p>c. Foto copy KK Debitur atas Aris Muda Nasution nama JULIANTI, Nomor. 1407172004220001;</p> <p>d. Fotocopy NPWP Debitur atas nama Aris Muda Nasution., NPWP Nomor 65.167.035.8-212.000;</p> <p>e. Fotocopy BPKB (Bukti</p>	<p>Bahwa benar adanya Perjanjian Pembiayaan Antara Penggugat dengan Tergugat, dengan seluruh lampiran baik berupa dokumen data debitur ataupun surat lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sah dan mengikat antara Para Pihak.</p>



	<p>Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: S-01505799. dan Faktur kendaraan bermotor Nopol. BM8376 PH; (Copy dari Copy).</p> <p>P-1c. Lampiran 2 Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. terdiri dari :</p> <p>a. Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia.</p> <p>b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penjualan Objek Jaminan Fidusia.</p> <p>(Seluruh lampiran 2 Copy dari Asli)</p>	
--	--	--

P-2	<p>P-2.a Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 13-06-2022. Yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau. (Copy dari Asli).</p> <p>P-2.b Dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor. Nomor 1644 tanggal 08 Juni 2022</p>	<p>Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat, terhadap Kendaraan Mobil Merk Typ : Mitsubishi - PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun : 2022, Warna: Hitam, Nomor Polisi : BM 8376 PH,</p>
------------	---	---



	yang dikeluarkan oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI S.H., M.Kn.. (Copy dari Asli)	Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672,. yang telah di daftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
--	--	---

P-3	Riwayat Pembayaran atas Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022,. (Copy dari Print Asli Sistem).	Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022, telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp. 5.460.000,- Setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2022 , sampai dengan tanggal 04 Mei 2027. Tergugat atau (Debitur) tidak lagi membayar kewajiban.
P-4	Bukti Print Foto Penyerahan Somasi/ Peringatan 1 dari Penggugat kepada Tergugat, ke alamat KTP Tergugat Tanggal 12 Juni 2024 (Copy dari Print)	Penggugat telah melakukan penagihan dan juga mengingatkan tergugat baik secara lisan dan tulisan, tergugat yang telah melewati batas cidera janji atas hutang dan atau telah jatuh tempo.



P-5	Memo Draft Pre-Termination (Hitungan Total Hutang) Nomor 07/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024. Tanggal 27 Agustus 2024. (Copy dari Asli)	Akibat tindakan Wan Prestasi yang Tergugat lakukan, maka Penggugat menderita Kerugian Senilai Sebesar Rp. 185.024.886 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) . Total Hutang senilai yang berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
P-6	Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rhl	Bahwa Penggugat Sudah Pernah Mengajukan Gugatan Yang sama, dan bukti ini dapat dijadikan Pembanding Terhadap Gugatan yang Penggugat Ajukan.

IV. SAKSI-SAKSI

SAKSI 1

Nama : EDWIN CAPRI PURBA.
NIK : 1407051901890001
Alamat KTP JL. JEND SUDIRMAN RT005/RW010
KEL. BAGAN BATU KOTA. KEC. BAGAN
SINEMBAH. KAB. ROKAN HILIR-RIAU

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : KATHOLIK
Pekerjaan : WIRASWASTA.

SAKSI 2

Nama : FENDI SIAHAAN
Nik : 1472022303850024
Alamat : JL. LANCANG KUNING KOMP.PERUMAHAN
VILA NURI AMAN RT.005/RW.002
KEL. BAGAN BATU, KEC. BAGAN SINEMBAH
KAB. ROKAN HILIR. RIAU
Agama : KRISTEN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan, keterangan, bukti dan saksi yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melalui Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk kemudian berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061522213384 tertanggal 07 JUNI 2022. beserta lampirannya;
3. Menyatakan Demi Hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT oleh karena melakukan perbuatan wanprestasi untuk menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 TAHUN 2022 dengan identitas kendaraan sebagai berikut : Merk / Type : MITSUBISHI PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun: 2022, Warna : Hitam, Nomor Polisi : BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, Nomor Mesin: 4A91KBT7637, untuk kemudian di jual oleh Penggugat, sebagai pembayaran hutangnya. Yang dalam hal harga penjualan kendaraan tersebut tidak senilai dengan Nilai Hutang Tergugat senilai **Rp. 185.024.886 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua**

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), maka Tergugat di hukum untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dimaksud

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda/asset Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 TAHUN 2022, dengan identitas kendaraan yaitu Merk / Type : MITSUBISHI PICK UP (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun : 2022, Warna : Hitam, Nomor Polisi : BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya keberatan atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat II tidak datang meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2024, 30 September 2024, dan 14 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat II tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Secara Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat Dalam Perkara *aquo* (*disqualifitoir exceptie*); Bahwa secara hukum Pimpinan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai cq Kantor Satelit Bagan Batu tidak berhak untuk bertindak mewakili Badan Hukum PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk karena yang berhak untuk mewakili adalah Direktur PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan*";

Bahwa apabila suatu Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka Perseroan tersebut memiliki legitimasi sebagai badan hukum (*recht person*) sesuai dengan ketentuan UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa yang melibatkan Perseroan yang dapat bertindak sebagai pihak adalah Perseroan itu sendiri, sedangkan Direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan Pengadilan, kedudukan dan kapasitas Direksi mewakili di depan Pengadilan bersifat demi hukum (*legally*), itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatarary* (*legal representative*), penerapan ini diikuti oleh putusan Pengadilan misalnya Putusan MA RI No. 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 dan Putusan MA RI No. 436 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973;

Bahwa Kepala cabang tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan Terbatas karena Kepala cabang bukan organ Perseroan Terbatas layaknya Direksi yang memiliki kewenangan prerogatif menggugat; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Bahwa Kantor Cabang suatu Perseroan Terbatas yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan Cabang, merupakan perpanjangan tangan dari

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Kantor Pusat Perseroan Terbatas. Hubungan hukum antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Cabang harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Karena Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai merupakan “perpanjangan tangan” dari sebuah Kantor Pusat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, maka Kantor Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.;

Bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Surat Jawaban *pada halaman 3* PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai selaku Tergugat dalam dalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2024/PN Rhl telah mengakui bahwa PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang berkedudukan di Gedung Millenium Centennial Center LT 53-61 Jl. Jend. Sudirman Kavling 25, Karet Setia Budi, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Kantor Pusat), sehingga PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai tidak mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang memiliki kapasitas untuk di gugat dimuka Pengadilan sesuai *Azas Legitima Persona Standi In Judicio*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, seharusnya Direksi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang berhak untuk memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa hukum PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., dkk;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* karena Penggugat bukanlah Direksi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena telah terjadi *diskualifikasi in person* dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);

Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai dalil gugatan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati.

Bahwa mengenai wanprestasi diatur pada Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan doktrin, terdapat jenis-jenis wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor :

061522213384 tertanggal 07 Juni 2022 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8367 PH, Nomor Rangka MK2LOPU39NJ011253, Nomor Mesin 4D56CY30672, dengan pembayaran angsuran senilai Rp.5.460.000,- setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2022, sampai dengan tanggal 04 Mei 2027. Namun sejak tanggal jatuh tempo angsuran 23 (dua puluh tiga) yaitu tanggal 04 April 2024 sampai

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran. Sehingga menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan *a quo* mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah hutang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tertanggal 07 Juni 2022;

Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tertanggal 07 Juni 2022 yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran dan kapan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Total Hutang Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 185.024.886 (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari Angsuran Tertunggak Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), Sisa Hutang Pokok Rp139.693.965,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), Bunga Hari Berjalan Rp1.686.004,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah), Denda Rp5.169.400,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Penalty Sisa Bunga (8.00%) Rp11.175.517,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin mengenai jenis-jenis wanprestasi di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan prestasi maupun waktu mulai tidak dilaksanakannya prestasi serta apakah prestasi pernah dilakukan para pihak, sehingga dari hal tersebut barulah dapat dinyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak tersebut benar telah melakukan wanprestasi dan dapat dihitung berapa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang harus dibayarkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua mengenai syarat formil surat gugatan sendiri mengatur mengenai berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, yaitu:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak berupa nama terang dan lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperatif;
5. Fundamentum petendi yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktik disebut posita gugatan atau dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;
6. Petitum gugatan, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H. dalam sumber yang sama menjelaskan tentang berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum memenuhi syarat yaitu petitum yang bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat sehingga petitum yang tidak tegas dan spesifik menyebabkan gugatan kabur atau obscur libel;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. Petitum bersifat negative;
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan uraian mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat suatu surat gugatan dan Penggugat tidak memuat posita yang lengkap sementara posita merupakan landasan pemeriksaan penyelesaian perkara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022 adalah BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8367 PH, Nomor Rangka MK2LOPU39NJ011253, Nomor Mesin 4D56CY30672 adalah Perjanjian dibawah tangan dan dalam perjanjian tersebut terdapat klausula baku;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.*";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan "*Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.*";

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan : PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;
- e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
- h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
- i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
- j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK;
- k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan
- l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian;

Bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian secara tegas dilarang ketika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

Bahwa kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dengan demikian karena Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat mengandung klausula baku yang dilarang dalam Undang-undang
Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan konsumen, maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 08 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN adalah BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 2 mendalilkan bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat I yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I, telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 08 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN;

Bahwa dalam mengajukan Kredit Pembiayaan Tergugat I tidak pernah datang ke kantor Penggugat dan tidak pernah juga dihadapkan dengan Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN, untuk membuat dan menandatangani Akta Jamina Fidusia;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.";

Bahwa Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Bahwa Akta jaminan fidusia merupakan akta partij, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Maka, notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan "pembacaan" dan "penandatanganan" di hadapan notaris, sebagai pejabat umum;

Bahwa Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatangani surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain;

Bahwa Fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian isi surat dan untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi surat yang bersangkutan. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (*penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris*);

Bahwa dengan demikian, karena Tergugat I tidak pernah dihadapkan dengan Notaris dan tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 08 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia. Maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022, Tergugat I mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, Cabang Dumai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dimana Tergugat I sebagai DEBITUR dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Dumai sebagai KREDITUR;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022, pada poin 21 telah diatur secara tegas bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan dari perjanjian, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 07 Juni 2022, alamat KREDITUR di Jl. Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sehingga berdasarkan kesepakatan para pihak, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Dumai;

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena para pihak telah memilih domisi Pengadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, yakni di Pengadilan Negeri Dumai, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yaitu tanggal 04 April 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan (vide bukti P-3) yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut
Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan hanya akal-akalan dari Penggugat saja karena sejak awal Tergugat I berupaya untuk melakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Namun pada saat Tergugat I mengalami kesulitan ekonomi dan terjadi tunggakan, Tergugat I tetap berupaya untuk membayar angsuran secara mencicil, namun Penggugat tidak mau menerima dan memblokir pembayaran dengan alasan Tergugat I harus melakukan pembayaran keseluruhan tunggakan dengan seketika dan sekaligus, sehingga menyebabkan terjadi tunggakan hingga saat ini;

Bahwa meskipun demikian Tergugat I sampai saat ini tetap memiliki etika baik untuk menyelesaikan pembayaran angsuran secara bertahap dengan sisa tenggang waktu yang masih ada selama 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8367 PH, Nomor Rangka MK2LOPU39NJ011253, Nomor Mesin 4D56CY30672, merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan hingga saat ini Tergugat I selalu menjaga dengan baik dan tidak pernah mengalihkan kendaraan mobil tersebut kepada siapapun, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yang tidak Tergugat I tanggapi secara khusus dalam jawaban ini, Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat I mohonkan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Nomor 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 antara PT Adira Dinamika Multi Fiance Tbk dan Aris Muda Nasution, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Lampiran Perjanjian Pembiayaan, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2022, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1C.a;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa tanggal 7 Juni 2022, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1C.b;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022, fotokopi dari printout, selanjutnya diberi tanda bukti P-2a;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 8 Juni 2022, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2b;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 0615.22.213384, fotokopi dari printout, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
8. Fotokopi Foto, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
9. Fotokopi Memo Draft Pre-Termination Nomor 07/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rhl tanggal 15 Mei 2024, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



11. Fotokopi Foto, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1B, P-2a, P-3, P-4, P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta fotokopi dari print out, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edwin Caprik Purba, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PAO (Problem Account Office) untuk tagihan lebih dari 61 hari;
- Bahwa Saksi sudah mengonfirmasi kepada nasabah bahwa sudah menunggak selama 61 hari;
- Bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan, 5 (lima) sampai 6 (enam) kali Saksi menagih ke nasabah;
- Bahwa 2 (dua) kali bertemu dengan nasabah, 1 (satu) kali bertemu dengan saudara, 2 (dua) kali dengan orang tua, dan 1 (satu) kali dengan istri nasabah;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta perjanjian, namun tahu akta fidusia tapi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tau yang harus diayar nasabah hutang pokok sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) lebih;
- Bahwa ada diberikan somasi 2 (dua) kali dan Saksi juga yang mengantarkan langsung, yang pertama diterima oleh mertua pada pengantaran ke-2 (kedua) dan yang kedua diterima oleh nasabah pada pengantaran ke-4 (keempat);
- Bahwa mobilnya adalah mobil L300 namun Saksi kurang ingat tahunnya;
- Bahwa mobil L300 tersebut masih dikuasai oleh Nasabah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai alasan kredit macet namun jawaban nasabah saat itu adalah sudah melayangkan surat dan semua urusan ke pengacara;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Mohon Penundaan Pembayaran Nomor 37/PER/LPKNI/DPD-RHL/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, fotokop dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut bermaterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nasib Riadi dan Asnan, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nasib Riadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat yang merupakan tetangga Saksi dan sudah kenal selama 7 tahun;
 - Bahwa Tergugat I jualan sayur dan buah dipajak/pasar;
 - Bahwa Tergugat I terkadang jualan terkadang tidak;
 - Bahwa Tergugat I jualan menggunakan kendaraan mobil pick up L300;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat I membeli mobil L300 tersebut, apakah sudah lunas atau belum;
 - Bahwa Tergugat I pernah mau pinjam uang kepada Saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak ada uang;
2. Saksi Asnan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, karena sama-sama jualan dipasar tapi tidak kenal nama;
 - Bahwa sampai dengan saat ini masih jualan;
 - Bahwa Tergugat I saat jualan naik mobil L300;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I ambil mobil L300 dari PT. Adira;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I membeli mobil L300 tersebut, apakah sudah lunas atau belum (kredit);
 - Bahwa Tergugat I pernah memberitahu Saksi perihal pusing dengan masalah hutang, tapi Saksi tidak tahu hutang dengan siapa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah mengenai menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 beserta lampirannya dan menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 dengan identitas kendaraan sebagai berikut: Merk/Tipe: Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T) tahun 2022 warna hitam, nomor polisi BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, Nomor Mesin: 4A91KBT7637 untuk kemudian dijual oleh Penggugat sebagai pembayaran hutangnya, yang dalam hal harga penjualan kendaraan tersebut tidak senilai dengan nilai utang Tergugat senilai Rp185.024.886 maka Tergugat dihukum untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*disqualifitoir exceptie*), gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan *a quo* mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah utang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 serta Penggugat tidak menyebut mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat namun hanya menyebutkan total hutang sampai gugatan ini diajukan, Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 adalah batal demi hukum karena perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat tersebut mengandung klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 8 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.Kn., adalah batal demi hukum karena Tergugat I tidak pernah dihadapkan dengan Notaris dan tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 pada poin 21 telah diatur secara tegas bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan dari perjanjian, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK. Sedangkan dalam perjanjian tersebut, alamat kreditur di Jalan Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Dumai. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak kepada Penggugat yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) dengan identitas yaitu merek/type Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T) tahun 2022 warna hitam, nomor polisi BM 8367 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, sebagaimana yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1A sampai dengan bukti P-7 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Edwin Capri Purba yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T1-1 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Nasib Riadi dan Asnan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut, berarti Tergugat II dianggap telah melepaskan hak untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan sederhana Penggugat ini;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti Surat maupun Saksi-Saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061522213384 tanggal 7 Juni 2022 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp5.460.000,00 setiap bulannya selama 60 bulan dihitung sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2027 dan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T) tahun 2022 warna hitam, nomor polisi BM 8367 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, sebagaimana yang termuat di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan", maka Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat I di dalam jawabannya tidak akan dipertimbangkan tiap-tiap eksepsinya atau secara keseluruhan tetapi hanya tangkisan atau bantahan dari Tergugat I yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil termasuk pula tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan atau ditolak karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah termasuk pula kewenangan mengadili baik kompetensi absolut atau relatif dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan Hakim juga harus mencermati dan menilai apakah kewenangan mengadili baik kompetensi absolut atau relatif dalam gugatan ini sudah benar dan tepat menurut hukum sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara sudah

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus menyatakan diri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan Asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Sedangkan tempat pengajuan gugatan perdata berdasarkan pilihan domisili sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (4) RBg, tergantung jika Penggugat mau atau menghendaknya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih atau disepakati sehingga kebebasan memilih kewenangan atau kompetensi relatif berdasarkan pilihan domisili menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat (karena Pasal 142 ayat (4) RBg bersifat opsional atau pilihan). Namun dalam perkara gugatan sederhana ini, Penggugat telah memilih kewenangan atau kompetensi relatif berdasarkan letak tempat tinggal atau kediaman Tergugat I dan Tergugat II (*Actor Sequitur Forum Rei*) dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir bukan berdasarkan pilihan domisili yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II karena kewenangan atau kompetensi relatif berdasarkan pilihan domisili (bersifat sukarela) tidak mutlak menyingkirkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang bahwa tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Sultan Syarif Kasim/RW. 005/002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sehingga Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati sebagaimana yang tercantum di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar “Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi”, dan selanjutnya di dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar “Menghukum Tergugat oleh karena melakukan perbuatan wanprestasi untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 dengan identitas kendaraan sebagai berikut: Merk/Tipe: Mitsubishi Pick Up (L300 PU FB-R 4X2 M/T) tahun 2022 warna hitam, nomor polisi BM 8376 PH, Nomor Rangka: MK2LOPU39NJ011253 Nomor Mesin: 4D56CY30672, Nomor Mesin: 4A91KBT7637 untuk kemudian dijual oleh Penggugat sebagai pembayaran hutangnya, yang dalam hal harga penjualan kendaraan tersebut tidak senilai dengan nilai utang Tergugat senilai Rp185.024.886 maka Tergugat dihukum untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dimaksud;

Menimbang bahwa sedangkan pada posita di dalam gugatan Penggugat dan yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga yang ditarik sebagai Tergugat atau yang digugat di dalam gugatan Penggugat bukanlah Tergugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II. Pada dasarnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, sehingga Hakim dapat dengan tepat menentukan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak yang tepat pula;

Menimbang bahwa kemudian pada petitum angka 4 tersebut Penggugat tidak dengan benar menyebutkan identitas dari kendaraan objek jaminan fidusia sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan objek yang akan dieksekusi jika gugatan sederhana *a quo* dikabulkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas atau tidak spesifik, tidak terpenuhi syarat

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan surat gugatan sederhana dalam perkara *a quo* dan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat gugatan *a quo* dalam petitumnya tidak jelas dan tidak spesifik menyebutkan pihak Tergugatnya dan tidak tepat dalam menyebutkan objek jaminan fidusia yang menjadi objek gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 142 ayat (1), Pasal 283, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Nora, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Nora, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp584.000,00;
4.	PNBP	:	Rp30.000,00;
5.	Materai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp714.000,00;

(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)